

ABA181962

68225 / 21

DAFTAR ISIAN 206

PEMDES

631

# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
KARANGANYAR

11.18.08.05.4.00027

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00027

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : KARANGANYAR

KECAMATAN : JATIYOSO

DESA / KELURAHAN : WONOREJO

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307  
No. 67632/2021,  
DAFTAR ISIAN 208  
No. 35252/2021,

1 1 • 1 8 • 0 8 • 0 5 • 4 • 0 0 0 2 7

ABA181962

DAFTAR ISI 207

11.18.08.05.4.00027

NIB : 11180805.05063

# SURAT UKUR

Nomor : 04278/Wonorejo/2021

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : **JAWA TENGAH**

Kabupaten / Kota : **KARANGANYAR**

Kecamatan : **JATIYOSO**

Desa / Kelurahan : **WONOREJO**

Peta : **Pendaftaran**

Nomor Peta Pendaftaran : **49.2-03.061-15-9**

Lembar : **GU 1579/2021**

Kotak : **A3**

Keadaan Tanah : **Sebidang tanah pekarangan**

Tanda-tanda batas : **Berupa patok-patok beton**

Luas : **503 m2 (Lima Ratus Tiga Meter Persegi)**

Penunjukan dan penetapan batas : **Batas ditunjuk oleh Sularno a.n. Pemerintah Desa Wonorejo**

**Diukur oleh Wiyono**



SKALA 1 : .....1000.....



CP (X,Y): 48024,647715

PENJELASAN :

..... batas tanah ini



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

